

## **A B S T R A K**

Kasus dalam dunia perbankan konvensional ataupun perbankan syariah semakin bertambah banyak, hal ini menyebabkan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum di ranah perbankan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam pemberian jaminan kepastian hukum tersebut diperlukan peran hukum tertulis yang tertuang dalam akad pada pembiayaan mudharabah. Akad mudharabah sendiri merupakan pembiayaan bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah. Namun tidak sedikit pembiayaan syariah mengalami permasalahan. Seperti kepailitan yang dialami seorang nasabah akibat tidak dapat mengelola suatu usahanya dengan baik. Nasabah yang pailit akan dieksekusi jaminannya oleh pihak bank syariah dengan menjual objek jaminan. Hasil penjualan jaminan akan dibayarkan terhadap tanggungan nasabah terhadap bank syariah. jika ada sisa penjualan, maka harta tersebut diserahkan kepada kurator untuk dibayarkan kepada utang nasabah terhadap kreditur lainnya. Namun, apabila penjualan jaminan tidak dapat memenuhi utangnya terhadap bank syariah, maka bank syariah mengajukan piutang kepada kurator untuk penyelesaian sisa piutangnya.

Kata Kunci : Mudharabah, Pailit, Jaminan

## ABSTRACT

Cases in the world of conventional banking or sharia banking is increasing, causing the need for legal certainty in the banking sector so that no one feels disadvantaged. In giving assurance of legal certainty is required the role of written law which contained in contract on mudharabah financing. Akad mudharabah itself is a financing for the results between sharia banks with customers. But not a little sharia financing has problems. Like a bankruptcy experienced by a customer due to not being able to manage a business properly. The bankrupt customer will be executed by the sharia bank by selling the guarantee object. The proceeds from the sale of collateral will be paid to the customer's liability to the sharia bank. if any remaining sales, then the property is left to the receiver to be paid to the customer's debt to the other creditor. However, if the sale of the guarantee can not fulfill its debt to the sharia bank, the sharia bank shall file the receivable to the receiver for the settlement of the remaining receivables.

Keywords : Mudharabah, Bankruptcy, Guarantee